



Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas/KTP
2. 2. Kartu BPJS/Asuransi lainnya
3. 3. Surat Rujukan
4. 4. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien diterima oleh petugas IGD
2. 2. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter & dan pemeriksaan penunjang (Lab & Rontgen)
3. 3. Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran (IGD)
4. 4. Pemeberian terapi atau resep obat
5. 5. Pengambilan obat di depo farmasi
6. 6. Penyelesaian administrasi /Pembayaran di kasir (untuk pasien umum rawat jalan) dan diperbolehkan pulang jika pasien rawat jalan
7. 7. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas apabila indikasi rawat inap

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
2. BPJS/KIS :
 - Permenkes No. 64 Tahun 2016
 - Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

Email : rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS : 085396215026